



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

2nd QUARTER EDITION

LOCAL CHAPTERS' WRITING

WRITTEN BY:

MULTIPLE

LOCAL CHAPTERS

DAFTAR ISI

Lex Digitalis et Securus: Regulasi, Supervisi, dan Kolaborasi dalam Memitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptocurrency

Penulis: Muhammad Fadly Miftah Arrassy, dkk.

3

Policy Brief

Lex Digitalis et Securus:

**Regulasi, Supervisi, dan Kolaborasi dalam Memitigasi Tindak Pidana
Pencucian Uang melalui *Cryptocurrency***



Oleh:

Muhammad Fadly Miftah Arrassy	(ALSA LC Universitas Diponegoro)
Putri Widhyastiti Prasetyo	(ALSA LC Universitas Gadjah Mada)
Kun Juang Krisnandarma	(ALSA LC Universitas Udayana)
Salvatore Kereh	(ALSA LC Universitas Sam Ratulangi)
Bima Sauma Anugrah	(ALSA LC Universitas Jember)
Louis Gilbert Hitijahubessy	(ALSA LC Universitas Hasanuddin)
Nauval Adhya Rizky Ramadhan	(ALSA LC Universitas Padjadjaran)

Abstrak

Berkembangnya *cryptocurrency* merupakan suatu inovasi di bidang finansial yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, yang mana hal tersebut turut memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Dengan menggunakan teknologi *blockchain* dan sistem *peer to peer*, *cryptocurrency* membuat para penggunanya dapat bertransaksi secara global, anonim, dan tanpa melalui pihak ketiga. Namun, dengan segala kemudahan dan sifat anonimitas yang dimilikinya, *cryptocurrency* menjadi peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan kejahatan pencucian uang. Hal tersebut merupakan isu krusial yang saat ini tengah menjadi perhatian negara-negara di dunia untuk memberantas pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi, pengawasan, dan kerja sama yang lebih kuat dalam memitigasi tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

Kata kunci: *cryptocurrency*, pencucian uang, regulasi, pengawasan, kerja sama.

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Menuju revolusi industri 5.0, kecanggihan teknologi menawarkan kemudahan di berbagai sektor, salah satunya sektor finansial. Hal tersebut membuka peluang terhadap perdagangan, investasi, dan transaksi global. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan modus kejahatan baru, salah satunya pencucian uang. Perkembangan *cryptocurrency* semakin memperkeruh suasana tersebut. Berdasarkan data dari Chainalysis, kejahatan *cryptocurrency* menunjukkan angka yang cukup besar pada tahun 2023, yang mana terdapat terdapat 24,2 miliar US Dollar transaksi yang diterima melalui alamat terlarang.¹

Karakteristik *cryptocurrency* yang bersifat anonimitas, mudah dijangkau secara global, waktu transaksi yang fleksibel, serta transaksi yang sulit diakses oleh otoritas penegak hukum membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakannya sebagai media pencucian uang.² Hal tersebut tentunya menjadi kekhawatiran utama karena dana yang diperoleh dari berbagai kegiatan ilegal dapat disamarkan sedemikian rupa agar terlihat sah dan legal. Maraknya tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui *cryptocurrency* merupakan isu krusial yang menjadi perhatian global saat ini sehingga perlu adanya upaya kolektif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai salah satu negara anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering* sejak tahun 2000,³ Indonesia memiliki peran yang cukup besar untuk turut menanggulangi maraknya TPPU *cryptocurrency* melalui serangkaian upaya yang diperlukan.

¹ Chainalysis, *The 2024 Crypto Crime Report* (Chainalysis, 2024) 5.

² Adhitya Yuda Prasetya, *et.al.*, 'Model Pendanaan Terorisme melalui *Cryptocurrency*' (2021) 3(1) *Journal of Terrorism Studies* 1, 4.

³ Yunus Husein, 'Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional' (2004) 1(2) *Jurnal Hukum Internasional* 342, 343.

PEMBAHASAN

II. Analisis

A. *Status Quo* Pengaturan *Cryptocurrency* dan Penanggulangan TPPU di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, saat ini aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka (komoditi berjangka) dan diperdagangkan di bursa berjangka. Aset kripto tersebut bukanlah mata uang yang sah dan tidak bisa dipergunakan sebagai alat pembayaran karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan dari Bank Indonesia melalui siaran pers pada tahun 2014 lalu serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 bahwa segala *virtual currency* bukanlah mata uang dan alat pembayaran yang sah di mata hukum.⁴ Kemudian, pengaturan terkait pembinaan, pengawasan, serta pengembangan aset kripto di Indonesia pada saat ini berada di bawah wewenang Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).⁵

Pengaturan terkait *cryptocurrency* sebagai komoditas di Indonesia cukup berbeda dengan Amerika Serikat, Kanada, dan juga Australia, yang mana ketiga negara tersebut mengatur *cryptocurrency* sebagai komoditas, sekuritas, maupun nilai yang dapat menggantikan mata uang. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel perbandingan berikut:

⁴ Farrel Christian Sioe dan Putu Edgar Tanaya, 'Regulasi Hukum *Cryptocurrency* dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya di Indonesia' (2024) 12(6) Jurnal Kertha Semaya 1375, 1379.

⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Tabel I: Pengaturan *cryptocurrency* di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Indonesia.⁶

Penetapan <i>cryptocurrency</i>	Amerika Serikat	Kanada	Australia	Indonesia
Komoditas (<i>crypto-asset</i>)	Mengatur	Mengatur	Mengatur	Mengatur
Sekuritas (token ICO)	Mengatur	Mengatur	Mengatur	Belum diatur
Nilai yang menggantikan mata uang (<i>cryptocurrency</i>)	Mengatur	Mengatur	Mengatur	Dilarang

Selain Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Indonesia juga turut mengesahkan beberapa peraturan turunan mengenai aset kripto, yaitu Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019, dan Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020. Sayangnya, peraturan-peraturan tersebut hanya mengatur mengenai penyelenggaraan perdagangan aset kripto sebagai komoditi berjangka. Terkait dengan penanggulangan TPPU *cryptocurrency* sejauh ini hanya diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019. Peraturan Bappebti *a quo* hanya berisi petunjuk teknis bagi perusahaan-perusahaan perdagangan aset kripto untuk melakukan tindakan pencegahan pencucian uang semata tanpa adanya penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi, pengawasan, serta penjatuhan sanksi yang lebih kuat dalam menanggulangi maraknya TPPU *cryptocurrency*.

B. Regulasi dan Supervisi *Travel Rule*, *Anti Money Laundering*, dan Prinsip *Know Your Customer*

Dalam memitigasi TPPU *cryptocurrency*, perlu adanya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah untuk ditetapkan. Jika mengacu pada beberapa ketentuan dari negara lain, Indonesia belum masih memiliki celah terhadap regulasi *travel rule*, *anti money laundering*, dan prinsip *know your customer*.

⁶ Mutiara Anisah, 'Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui Cryptocurrency di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australia' (Skripsi, Universitas Gadjah Mada 2022).

Ketiga hal tersebut perlu diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan dalam *cryptocurrency*.

Travel rule akan membuat pelacakan dan perpindahan uang dari satu negara ke negara lainnya menjadi lebih mudah dengan memperlihatkan identitas pelaku transaksi *cryptocurrency*. Hal ini dapat diimplementasikan dengan membuat suatu badan khusus dari pemerintah yang akan melacak pergerakan uang tersebut, seperti halnya Amerika Serikat yang membentuk *National Cryptocurrency Enforcement Team*.⁷ Meskipun terdengar sulit dan kontradiktif dengan sifat anonimitas dari *cryptocurrency* itu sendiri, tetapi *travel rule* perlu untuk diterapkan untuk melacak dan melaporkan transaksi mencurigakan dalam *cryptocurrency*. Melalui *travel rule*, regulasi *anti money-laundering* (AML) dapat diterapkan dengan adanya data terkait perjalanan uang yang mana hal tersebut selaras dengan pendekatan *follow the money*. AML mewajibkan adanya suatu pelaporan atas transaksi antar pihak sehingga memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi adanya transaksi yang mencurigakan.

Setelah regulasi *travel rule* dan AML tersebut diterapkan, pemerintah juga harus mewajibkan setiap penyedia jasa *cryptocurrency* untuk menerapkan prinsip *know your customer* (KYC). KYC menerapkan pemverifikasian data pelaku transaksi sehingga datanya dapat terbaca di sistem pemerintah dan memudahkan pemantauan data transaksi. Identitas pelaku transaksi *cryptocurrency* harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. Kemudian, penyedia jasa *cryptocurrency* wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas pelaku transaksi *cryptocurrency*. Dokumen pendukung yang dimaksud seperti identitas yang dibuktikan melalui KTP, keterangan mengenai pekerjaan yang dibuktikan melalui NPWP, spesimen tanda tangan, dan tujuan dari transaksi untuk pelaku transaksi *cryptocurrency* perseorangan. Dokumen pendukung untuk pelaku transaksi *cryptocurrency* dari perusahaan yang diperlukan adalah akta pendirian perusahaan, izin usaha, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, keterangan sumber dana dan tujuan transaksi *cryptocurrency*.

⁷ Mutiara Anisah, *loc.cit.*

C. Kolaborasi dengan Penyedia Jasa *Cryptocurrency* dan Instansi Terkait

Setelah adanya regulasi yang kuat, kerja sama dengan instansi terkait perlu dilakukan guna memperkuat penanggulangan TPPU *cryptocurrency*. Modus baru TPPU berbasis perlu untuk diawasi lebih lanjut. Namun, satu hal yang belum dapat dimaksimalkan adalah bentuk kerja sama antara pihak jasa penyedia *cryptocurrency* dengan pihak pemerintah guna mengawasi setiap transaksi yang dilakukan. Salah satu lembaga yang dapat menjalankan kerja sama dengan pihak penyedia jasa *cryptocurrency* untuk melakukan pengawasan terkait segala transaksi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa *cryptocurrency* dengan pelaku transaksi saat ini adalah Bappebti. Perlu diketahui, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 pengawasan tersebut akan berpindah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut merupakan salah langkah konkrit guna mempermudah segala pengawasan dan penyelidikan jika adanya transaksi yang tidak wajar dalam jasa penyedia *cryptocurrency*.

Beberapa kerja sama lainnya adalah melakukan kerja sama dengan Bappebti guna memilah mana jasa penyedia *cryptocurrency* yang telah memenuhi syarat atau tidaknya sebagai jasa penyedia *cryptocurrency*. Setiap penyedia jasa *cryptocurrency* yang ingin mendaftarkan platformnya wajib memenuhi beberapa syarat agar dapat berjalan secara sistematis dan teregulasi dengan baik. Adapun, kerja sama lanjutan lainnya adalah melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membatasi atau memblokir jasa-jasa penyedia *cryptocurrency* yang tidak terdaftar dalam Bappebti. Kerja sama tersebut guna menekan adanya tindak pidana pencucian uang melalui platform-platform yang ilegal. Dengan demikian, pada transaksi yang dapat dilakukan oleh para pelaku transaksi adalah melewati jasa penyedia *cryptocurrency* yang telah terdaftar dan teregulasi, dan nantinya setiap transaksi yang dilakukan mendapat pengawasan oleh OJK.

PENUTUP

III. Kesimpulan

Digitalisasi keuangan menemui tantangan dalam hal maraknya pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Di Indonesia, *cryptocurrency* sendiri bukanlah mata uang maupun alat transaksi, melainkan komoditas. Indonesia masih memerlukan beberapa regulasi baru guna menanggulangi TPPU melalui *cryptocurrency*. *Travel rule* menjadi langkah pertama dalam pembuatan regulasi ini, yang mana pemerintah perlu mengetahui data dari transaksi yang dilakukan oleh pelaku transaksi. Kedua, penguatan regulasi *anti money laundering* akan membantu pemerintah dalam mengawasi dan melaporkan transaksi mencurigakan dalam *cryptocurrency*. Ketiga, penerapan prinsip *know your rights* untuk mendapatkan data konsumen dan perlindungan data.

Pemerintah juga perlu menjalin kerja sama dengan beberapa pihak terkait, seperti penyedia jasa *cryptocurrency*, Bappebti, OJK, dan Kominfo guna memperkuat supervisi dan mitigasi terhadap maraknya TPPU melalui *cryptocurrency*.

IV. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia dalam memitigasi TPPU *cryptocurrency*:

- 1) Penguatan regulasi terkait *travel rule*, *anti money laundering*, dan *know your customer* untuk memudahkan pemerintah dalam melacak transaksi *cryptocurrency* yang mencurigakan;
- 2) Kerja sama untuk melakukan pengawasan dan penanggulangan TPPU melalui media *cryptocurrency*;
- 3) Penetapan *Initial Exchange Offering* (IEO) yang lebih adaptif di Indonesia sehingga membuat pasar *cryptocurrency* yang lebih teratur melalui adanya bursa *cryptocurrency* berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023; dan
- 4) Pembentukan satgas khusus dalam memitigasi, mengawasi, dan menanggulangi transaksi *cryptocurrency* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chainalysis, *The 2024 Crypto Crime Report* (Chainalysis, 2024).

Jurnal:

Adhitya Yuda Prasetya, *et.al.*, 'Model Pendanaan Terorisme melalui *Cryptocurrency*' (2021) 3(1) *Journal of Terrorism Studies*.

Farrel Christian Sioe dan Putu Edgar Tanaya, 'Regulasi Hukum *Cryptocurrency* dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya di Indonesia' (2024) 12(6) *Jurnal Kertha Semaya*.

Yunus Husein, 'Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Perspektif Hukum Internasional' (2004) 1(2) *Jurnal Hukum Internasional*.

Skripsi:

Mutiara Anisah, 'Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui *Cryptocurrency* di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australia' (Skripsi, Universitas Gadjah Mada 2022).

Internet:

Mentari Puspadini, 'Kapan Kripto Diawasi OJK? Ini Bocorannya' (*Kementerian Perdagangan RI*, 3 Januari 2024) <www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kapan-kripto-diawasi-ojk-ini-bocorannya> diakses 6 Juli 2024.

Regulasi:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Anotasi 5232).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Anotasi 3720).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 64, Anotasi 5223).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1395).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025